

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun empiris dari hasil data penelitian tentang “Peran *Home Industry* Kerupuk Kulit Batu Sifat Mandiri Kabupaten Kuningan terhadap Hak-hak Dasar Pekerja untuk Meningkatkan Perekonomian Lokal dalam Tinjauan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja” maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Home Industry* Kerupuk Kulit BSM memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian lokal. Usaha ini memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Meskipun, pendapatan yang diterima pekerja tidak besar, tetap membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan meningkatkan daya beli masyarakat desa. Melalui aktivitas produksi dan keterlibatan tenaga kerja desa juga dapat menciptakan perputaran ekonomi. Dengan demikian, *home industry* ini turut memperkuat struktur ekonomi desa dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat di Desa Mekarjaya.
2. Terkait pemenuhan hak-hak dasar pekerja, penelitian menunjukkan bahwa *home industry* kerupuk kulit BSM ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Pemilik usaha masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban hukum terkait sistem pengupahan, jam kerja, waktu istirahat, dan perlindungan keselamatan kerja. Upah yang diberikan kepada pekerja hanya disepakati oleh satu pihak saja, serta belum ada penerapan jaminan sosial ketenagakerjaan. Meskipun hubungan antara pemilik dan pekerja terjalin secara kekeluargaan, kondisi ini menyebabkan pekerja enggan menyampaikan keluhan sehingga posisi tawar mereka lemah. Akibatnya, hak-hak normatif pekerja belum terpenuhi secara optimal sesuai ketentuan perundang-undangan.

A. Saran

1. Bagi pemilik usaha *Home Industry* Kerupuk Kulit BSM diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya mengenai sistem pengupahan, jam kerja, waktu istirahat, serta kewajiban jaminan sosial bagi pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Pemilik usaha juga disarankan untuk mulai menerapkan perjanjian kerja yang lebih jelas, baik secara lisan maupun tertulis, agar hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja memiliki kepastian hukum.
2. Bagi pekerja di *Home Industry* BSM diharapkan dapat lebih proaktif dalam mengkomunikasikan kondisi kerja, kebutuhan, maupun kendala yang mereka alami kepada pemilik usaha. Komunikasi yang baik akan membantu terciptanya hubungan kerja yang lebih sehat dan dapat mendorong pemenuhan hak-hak dasar pekerja secara lebih optimal. Bagi Pemerintah Daerah atau Instansi Terkait diharapkan memberikan pembinaan kepada pelaku *home industry* terkait regulasi ketenagakerjaan serta manajemen usaha. Pendampingan ini penting agar *home industry* dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus mampu menerapkan perlindungan minimum bagi pekerjanya sesuai ketentuan perundang-undangan.